

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam telah melewati salah satu fase sejarah dunia, yakni masa krisis global. Ditengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusran paham kapitalis dan sosialis maka Islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan daya tawar positif dengan menanamkan prinsip tauhid dan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan.

Umer Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (*iman*) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹

Istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *credo*. Artinya, memberi pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya istilah *credo* juga digunakan dilingkungan agama yang berarti kepercayaan. Secara fikih, orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apa pun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih, kaedah fikih mengatakan, "setiap qard yang meminta manfaat adalah riba."²

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013, hlm. 5

² Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, GEMA INSANI PRESS, Jakarta, 2001. hlm. 109.

Pembiayaan diartikan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; (c) transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isti'na, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau lembaga.³

Qard dapat juga disebut qardhul hasan yang terdapat pada lembaga keuangan bank atau non-bank biasanya disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan melalui himpunan dana sukarela baik dari pihak individu maupun koperasi. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* yaitu barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai dengan berat, ukuran, dan jumlahnya. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. *Qard hasan* pada perbankan syariah merupakan salah satu instrumen dari akad tabarru'. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nir-laba). Sehingga pada intinya memang *qard hasan* tidak ditujukan untuk mencari keuntungan komersil bagi perbankan atau lembaga yang menggunakan produk ini. Dalam aplikasi di lembaga keuangan akad ini menjadi fasilitas tambahan

³ Binti,Nur,Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, KALIMEDIA, Yogyakarta, 2015. hlm. 1-2.

bagi nasabah pembiayaan yang memerlukan dana mendesak untuk membiayai usahanya atau yang lain.⁴

Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard, undang-undang perbankan syariah memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas (debitur).⁵

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan qardhul hasan ini pihak nasabah tidak dibebani dengan adanya bagi hasil dan tanpa adanya biaya administrasi dan tidak adanya agunan yang harus dijaminkan, sehingga akan mudah terjadinya penyelewengan dana dan akan keterlambatan dalam pembayaran pokok pinjaman. Dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan qardhul hasan sehingga dapat meminimalkan akan keterlambatan pembayaran pokoknya. Akan tetapi dalam pembiayaan qardhul hasan tersebut dalam persentasenya lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti pembiayaan murabahah dan mudharabah. Dalam penyaluran dana qardhul hasan tersebut pihak BMT tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan qardhul hasan karena pembiayaan tersebut bersifat khusus tidak umum.

Qardhul Hasan dalam operasionalisasinya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qardhul Hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman.⁶ Pembiayaan untuk jenis ini tidak

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah-Lingkup Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Alvabet, Jakarta Selatan, 1999, Hlm. 55.

⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. hlm. 222.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 44.

terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. *Qardhul Hasan* adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan disebut juga akad *ta'awuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Dana *Qardhul Hasan* bersumber dari pendapatan halal, denda, zakat, infaq dan shadaqah.⁷

Dan ini bisa digunakan untuk membiayai peningkatan ekonomi dhuafa berupa modal kerja. Terutama para nasabah sektor menengah kebawah yang masih sulit untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman dari bank karena dianggap tidak benevit. Oleh karena itu dalam penerapan pembiayaan qardhul hasan tidak diwajibkan memberikan imbalan akan tetapi hanya mengembalikan pokoknya saja. Dalam mekanisme *Qardhul Hasan*, kedua belah pihak melakukan akad *Qardhul Hasan* yang kemudian pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada pihak peminjam. Selanjutnya dana tersebut digunakan pihak kedua untuk dimanfaatkan pada kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha pihak kedua menghasilkan keuntungan (keuntungan tersebut murni diambil oleh pihak kedua karena akad yang digunakan akad *tabarru'* atau pinjaman yang hanya mengembalikan pokoknya saja). Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak maka pokok modal kembali kepada pihak pertama selaku pemberi pinjaman. Beberapa manfaat transaksi qard yaitu memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk dapat talangan jangka pendek dan qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang

⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 146.

didalamnya terkandung misi social di samping misi komersial dan adanya misi social kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Dengan adanya manfaat yang telah dijelaskan diatas maka dalam penerapan pembiayaan qardhul hasan ini dapat menarik minat nasabah untuk mengajukan pembiayaan terutama pada masyarakat yang kurang mampu tetapi mempunyai skill dalam berusaha.⁸

Ketentuan dan peraturan pemerintah atau bank Indonesia berupa hal-hal yang langsung berkenaan dengan salah satu sektor usaha, tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan bank tersebut. Ketentuan yang berlangsung berkenaan dengan seluruh aktifitas perbankan tersebut dapat bersifat menunjang atau mendorong kebijakan pembiayaan kearah yang positif bagi bank tersebut. Adapun ketentuan pemerintah yang tidak langsung mempengaruhi kebijakan pembiayaannya, dapat pula bersifat membatasi. Sebagaimana kita maklumi pembiayaan atau pinjaman (*loan*) yang diberikan oleh suatu bank, sebagian dananya berasal dari dana simpanan para nasabahnya. Disamping itu, dana pembiayaan bisa pula berasal dari dana lain, seperti pinjaman dari bank Indonesia, para pemodal pemilik saham atau obligasi.⁹

Kuangan islam bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat (umat), menjaga kestabilan juga keseimbangan sector riil dan sector moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam yaitu agar terhindar dari ketidakadilan. Efisiensi dari keuangan Islam ini akhirnya membentuk pemikiran yaitu terbentuknya lembaga keuangan Islam, karena sector perbankan khususnya menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana.¹⁰ Lembaga keuangan Islam memiliki banyak

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001. hlm. 161.

⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013. hlm. 214-216.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPM, Yogyakarta, 2005. hlm. 1.

kosentrasi yang memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satunya. Salah satu kosentrasinya adalah Qardh atau pinjaman. Perbankan Islam mengembangkannya pinjaman yang berorientasi profit dan non profit, untuk yang non profit produk Qardh atau diberi nama pinjaman kebajikan.¹¹

Dalam produk pembiayaan terdapat beberapa produk pembiayaan salah satunya yaitu produk pembiayaan qardhul hasan yaitu sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang terdapat di BMT, secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan uang tanpa memungut imbalan apapun. Dibandingkan dengan sistem konvensional, dimana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah diterapkan dimuka, maka sistem pembiayaan *qordh* yang diberikan kepada peminjam (*mustahiq*) tidak dikenakan bunga, tetapi hanya mengmbalikan pinjaman, hal ini merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan sistem lembaga keuangan konvensional, namun demikian pemberian pembiayaan *qordh* tidak dikategorikan sebagai *hibah* atau *sedekah* yang merupakan pemberian tanpa imbalan dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman.

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan inventasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga keuangan didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

¹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekosiana, Yogyakarta, 2004, hlm. 182.

1. Bait at-tamwil (bait artinya rumah dan at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembang usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kulaitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. Bait al-mal (bait artinya rumah, maal atinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki caira-ciri sebagai berikut.

1. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan paran serta masyarakat sekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.¹²

Dalam realitasnya, operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor ekonomi riil di tingkat akar rumput (gross root). Hal demikian ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu sebenarnya tidak mudah dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Disisi lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di wilayah perkotaan, sedangkan pelaku sector ekonomi riil sebagian besar berada di desa-desa. Dengan

¹² Ahmad Hasan Ridwan, *Op. Cti*, hlm. 23-24.

demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang sudah menjangkau hingga pedesaan, yang dikenal dengan sebutan BMT.¹³

Pembiayaan *Qardhul Hasan* berupa fasilitas pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban untuk tujuan saling tolong-menolong dimana pihak meminjam hanya dituntut untuk mengembalikan pokok pinjaman kecuali peminjam sukarela melebihi pembayarannya. Dan ini bisa digunakan untuk membiayai peningkatan ekonomi dhuafa berupa modal kerja. Pemberdayaan ekonomi umat skala kecil dengan konsep community empowerment (pemberdayaan masyarakat) merupakan solusi tepat mengatasi kemiskinan di masyarakat.

Penerapan sistem *Qardhul Hasan* memiliki fungsi sosial yang dapat menolong dan meningkatkan drajat orang-orang yang tidak mampu jika suatu BMT memiliki *Baitul Maal* yang kuat maka penerapan *Qardhul Hasan* dapat dilaksanakan dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian BMT terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pelaksanaan sistem *Qardhul Hasan* ini dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu tetapi mempunyai profesi, iktikad baik untuk usaha dan dapat dipercaya. Dalam tahun 2015 terdapat dana yang dilekuarkan oleh BMT untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* mencapai 30% dan tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 70% artinya pembiayaan *qardhul hasan* setiap tahunnya mengalami peningkatan.¹⁴

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan di semua lembaga keuangan khususnya BMT As-Salam Demak maka peneliti memfokuskan penelitian di BMT As-Salam Demak dikarenakan BMT tersebut sudah besar dan memiliki empat cabang khususnya di kota Demak. Dalam kaitanya dengan obyek penelitian, yakni BMT As-Salam Demak yang dimana BMT

¹³ Khatibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam "Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Buku Instan Lib, Yogyakarta, hlm, 43.

¹⁴ Dokumentasi Tentang Neraca Konsolidasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Di BMT As Salam Demak, 2016.

tersebut sudah menerapkan akad *qardhul hasan*, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT As-Salam Demak.

Dari pemaparan diatas, muncul permasalahan yang menarik untuk di cermati, analisis terhadap permasalahan tersebut dimaksudkan agar didapatkan gambaran mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DI BMT AS SALAM DEMAK”**

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai “penerapan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT As-Salam Demak” maka fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan produk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT As-Salam Demak dan apa saja faktor penghambat dan pendukung pembiayaan produk *qardhul hasan* di BMT As-Salam Demak.

C. Penegasan Istilah

a. Penerapan

Penerapan adalaah pemasangan, pengenaaan, prihal mempratekkan¹⁵

b. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan.¹⁶

¹⁵ Purwadarminta, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Hahasan Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 326.

¹⁶ Baharuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 280.

c. BMT (*Baitul Maal Watamwil*)

Baitul maal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha terpadu yang isisnya berintikan *bay al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁷

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan produk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT As-Salam Demak?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam peksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT As-Salam Demak?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari produk pembiayaan produk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT As-Salam Demak.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung pembiayaan *qardhul hasan* di BMT As-Salam Demak.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

¹⁷ Ahmad Ridwan Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 23.

1. Manfaat secara teoritis

- a. Dapat memperluas hasanah keilmuan, khususnya ilmu ekonomi Islam khususnya dalam bidang produk pembiayaan qardhul hasan, dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pada penelitian berikutnya.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pijakan bagi pihak BMT, sekaligus sebagai koreksi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembiayaan produk qardhul hasan

2. Manfaat Praktis

- a. Jika dalam penelitian ini, permasalahan tentang bagaimana penerapan produk pembiayaan qardhul hasan di BMT As-Salam Demak dapat ditemukan, maka manfaatnya adalah peneliti dan masyarakat akan mengetahui tentang manfaat dalam produk pembiayaan qardhul hasan di BMT As-Salam Demak.
- b. Jika dalam penelitian ini, permasalahan tentang factor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan produk pembiayaan qardhul hasan di BMT As-Salam Demak dapat ditemukan, maka manfaatnya peneliti dan masyarakat khususnya masyarakat atau nasabah yang mendapatkan pembiayaan qardhul hasan ini mengetahui tentang prosedur dalam pelaksanaan produk pembiayaan qardhul hasan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini penulisan akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan ,

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka yang didasarkan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrument penelitian, teknik penelitian informan, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan kesehatan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang BMT As-Salam Demak, hasil penelitian dan analisis sumber dana dan factor penghambat dan pendukung dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT As-Salam Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis dan sebagainya.